



PUTUSAN
Nomor 931/Pid.Sus/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Laila Kadir als Ella
2. Tempat lahir : Minahasa
3. Umur/Tanggal lahir : 46/15 November 1974
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tegal Residence 6 No 3 Rt. 003 Rw. 004 Kel. Debung Kulon Kec. Tegal Selatan atau Jalan H. Abdul Goni Rt. 03 Rw. 05 Kel. Pesurungan Kidul Kec. Tegal Barat Kota Tegal Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Laila Kadir als Ella ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020

Terdakwa Laila Kadir als Ella ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020

Terdakwa Laila Kadir als Ella ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020

Terdakwa Laila Kadir als Ella ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020

Terdakwa Laila Kadir als Ella ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020

Terdakwa Laila Kadir als Ella ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020

Terdakwa Laila Kadir als Ella ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021

Terdakwa Laila Kadir als Ella ditahan dalam tahanan rutan oleh:

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 931/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 2 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 931/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 2 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa LAILA KADIR Als ELLA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Atau Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Yang Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 69 Berbunyi : Orang Perseorangan Dilarang Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia**". melanggar Pasal 81 UU No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP .
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa LAILA KADIR Als ELLA** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Membebaskan kepada terdakwa **LAILA KADIR Als ELLA** untuk membayar Restitusi kepada saksi korban Suswandi sebesar Rp.

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2020/PN Btm



106.168.750,- (seratus enam juta seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), saksi korban Durahim sebesar Rp. 109.323.750,- (seratus sembilan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Apabila Restitusi tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) rangkap turunan / salinan akta pendirian perseroan terbatas PT. NOVARICA AGATHA MANDIRI Nomor 7 tanggal 08 Juli 2019 yang dibuat oleh Notaris TEGUH WIDODO, SH, MKn;
- 2 (dua) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU – 0032427.AH.01.01.Tahun 2019 tentang pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT. NOVARICA AGATHA MANDIRI tanggal 09 Juli 2019.

Dikembalikan kepada terdakwa LAILA KADIR Als ELLA;

4. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali serta memohon keringan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada Tuntutan Pidananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU Bahwa terdakwa LAILA KADIR Als ELLA, pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu dalam bulan Juli 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Perairan Pulau Nipah Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Batam dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, yang membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia, Perbuatan tersebut diatas terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa mula-mula sekitar bulan September saksi ZEIN RACHMAN yang ingin bekerja di kapal asing China melakukan pendaftaran dan mengurus dokumen di PT. NOVARICA AGATHA MANDIRI dimana Terdakwa LAILA KADIR merupakan Direktur di perusahaan tersebut, selanjutnya sekitar Desember 2019 Terdakwa LAILA KADIR menyuruh saksi ZEIN RACHMAN menandatangani perjanjian PKL di PT. MANDIRI TUNGGAH BAHARI. Kemudian pada tanggal 22 Desember 2019 saksi ZEIN RACHMAN bersama Sdr. PAHLAWAN PARNINGOTAN SIBUEA, Sdr. DURAHIM dan Sdr. SUSWANDI pergi ke PT. MANDIRI TUNGGAH BAHARI untuk menandatangani PKL, lalu pada tanggal 29 Desember 2019 sekira pukul 20.00 Wib 9 (sembilan) orang calon ABK yang bernama Sdr. NANA SUWARNA, Sdr. ALI ALHAMZAH, Sdr DURAHIM, Sdr YONATAN WITANTO, Sdr ZEIN RACHMAN, Sdr RAHMAT ABIDIN, Sdr PAHLAWAN PARNINGOTAN SIBUEA, Sdr DENI MAULANA, Sdr HASAN APRIYADI berangkat dari Tegal menuju Jakarta dengan menggunakan Bus, dan saat itu mereka diberi masing-masing uang jajan sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan ongkos Bus sudah dibayar oleh PT. MANDIRI TUNGGAH BAHARI. Sekira pukul 01.00 Wib mereka tiba di terminal kampung Rambutan dan mereka dijemput oleh karyawan PT. MANDIRI TUNGGAH BAHARI kemudian dibawa ke Mess di daerah Condet. Pada tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 06.00 Wib 9 (sembilan) orang calon ABK tersebut yaitu Sdr NANA SUWARNA, Sdr ALI ALHAMZAH, Sdr DURAHIM, Sdr YONATAN WITANTO, Sdr ZEIN RACHMAN, Sdr RAHMAT ABIDIN, Sdr PAHLAWAN PARNINGOTAN SIBUEA, Sdr DENI MAULANA, Sdr HASAN APRIYADI calon ABK diantar ke Bandara Soekarno Hatta oleh orang yang sama (yang menjemput di terminal kampung rambutan) dan sesampainya di bandara barulah Sdr ALI ALHAMZAH, Sdr DURAHIM, Sdr YONATAN WITANTO, Sdr ZEIN RACHMAN, Sdr RAHMAT ABIDIN, Sdr PAHLAWAN PARNINGOTAN SIBUEA, Sdr HASAN APRIYADI diberi tiket Pesawat Air Asia sedangkan Sdr DENI MAULANA dan Sdr NANA SUWARNA diberi tiket Pesawat Lion Air, Paspor dan Buku Laut (Seaman Book) sehingga mereka berpisah untuk ke Terminal Masing-masing. Sekira pukul 13.30 Waktu Singapura Sdr ALI ALHAMZAH, Sdr DURAHIM, Sdr YONATAN WITANTO, Sdr ZEIN RACHMAN, Sdr RAHMAT ABIDIN, Sdr PAHLAWAN PARNINGOTAN SIBUEA, Sdr HASAN

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRIYADI tiba di bandara Changi Singapura dan saat itu mereka masih menunggu jemputan, satu jam kemudian Sdr ALI ALHAMZAH, Sdr DURAHIM, Sdr YONATAN WITANTO, Sdr ZEIN RACHMAN, Sdr RAHMAT ABIDIN, Sdr PAHLAWAN PARNINGOTAN SIBUEA, Sdr HASAN APRIYADI dijemput oleh Agen Singapura dan diantar ke Pelabuhan, dan pada saat berada di Pelabuhan Singapura barulah Sdr ALI ALHAMZAH, Sdr DURAHIM, Sdr YONATAN WITANTO, Sdr ZEIN RACHMAN, Sdr RAHMAT ABIDIN, Sdr PAHLAWAN PARNINGOTAN SIBUEA, Sdr HASAN APRIYADI bertemu dengan Sdr DENI MAULANA dan Sdr NANA SUWARNA lalu mereka diantar ke kapal kecil untuk menuju Kapal LU HUANG YUAN YU 118 dan pada saat berada di kapal tersebut Sdr ALI ALHAMZAH, Sdr DURAHIM, Sdr YONATAN WITANTO, Sdr ZEIN RACHMAN, Sdr RAHMAT ABIDIN, Sdr PAHLAWAN PARNINGOTAN SIBUEA, Sdr HASAN APRIYADI baru tahu bahwa kapal tersebut kapal pemancing cumi yang beroperasi ke Perairan Argentina dan saat itu juga paspor dan buku laut milik mereka diambil oleh Crew Kapal.
 Bahwa pada tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 10.00 Waktu singapura kapal LU HUANG YUAN YU 118 lepas jangkar dan mulai berlayar ke Perairan Argentina dan pada tanggal 10 Februari 2020 Sdr NANA SUWARNA, Sdr ALI ALHAMZAH, Sdr DURAHIM, Sdr YONATAN WITANTO, Sdr ZEIN RACHMAN, Sdr RAHMAT ABIDIN, Sdr PAHLAWAN PARNINGOTAN SIBUEA, Sdr DENI MAULANA, Sdr HASAN APRIYADI mulai bekerja di kapal LU HUANG YUAN YU 118 sebagai ABK yang bertugas menjaga Robot Pemancing cumi, lalu pada tanggal 26 Mei 2020 kapal LU HUANG YUAN YU 118 mulai berlayar pulang ke Singapura, dan pada tanggal 08 Juli 2020 kapal LU HUANG YUAN YU 117 dan LU HUANG YUAN YU 118 diberhentikan oleh Kapal Republik Indonesia. </p><p> Bahwa kapal LU HUANG YUAN YU 118 mulai berlayar pada tanggal 01 Januari 2020 dari pelabuhan Singapura dan tujuan berlayar kapal tersebut ke perairan Argentina yang ditempuh kurang lebih selama 40 (empat puluh) hari dan aktifitas ABK selama berada di kapal tersebut adalah mempersiapkan peralatan mesin pancing dan alat-alat lainnya untuk memancing cumi-cumi dan setelah tiba di perairan Argentina ABK langsung beroperasi memancing cumi-cumi dan sebagai lainnya membungkus/ packing es cumi-cumi.
 Bahwa yang mengatur jadwal kerja dan yang mengawasi pekerjaan ABK adalah mandor Mr SONG CHUANGYUN yang merupakan warga negara China, dan dalam melakukan pekerjaan para ABK sering kali mendapat perlakuan tidak layak seperti adanya kekerasan yang dilakukan oleh mandor kepada ABK yaitu Mandor sering kali memukul dan menendang ABK yang tidak becus atau lalai

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bekerja, sedangkan jam kerja selama 6 jam dan 6 jam berikutnya istirahat jadi selama 24 jam saksi bekerja selama 12 jam namun kadang jika hasil tangkapan cumi banyak ABK kadang tidak tidur selama 2 hari istirahat hanya waktu makan saja. Selain itu para ABK lainnya asal Indonesia sering mendapat perbedaan dengan ABK asal China yaitu jatah minuman ABK asal Indonesia minum air payau (air laut yang ditawarkan/disuling) namun air tersebut masih kotor dan tidak layak untuk diminum sedangkan ABK asal China minum dari air botol mineral kemasan dan juga ada perlakuan lainnya seperti kata-kata kotor dari para mandor.

Bahwa sebelumnya saksi ZEIN RACHMAN tidak tahu bahwa saksi ZEIN RACHMAN akan bekerja di kapal penangkap cumi karena yang dijanjikan kepada saksi akan di tempatkan di Kapal Trawl (kapal penangkap ikan menggunakan jaring) dan gaji yang dijanjikan kepada saksi ZEIN RACHMAN yaitu sebesar USD 310,- (tiga ratus dolar Amerika) per bulan, dan pekerjaan yang saksi ZEIN RACHMAN lakukan sebagai ABK di kapal LU HUANG YUAN YU 118 tersebut tidak sesuai dengan apa yang saksi ZEIN RACHMAN harapkan karena terlalu menguras tenaga dan tidak layak dilihat dari sisi kemanusiaan. Selama bekerja di kapal LU HUANG YUAN YU 118 saksi ZEIN RACHMAN sudah pernah menerima gaji namun hanya 1 (satu) kali saja yaitu sekitar Bulan April 2020 sebesar USD 260 (dua ratus lima puluh Dollar Amerika) yang dikirimkan ke rekening Bank Mandiri atas nama ibu saksi RAHMADANI dengan jumlah sebesar Rp. 3.800.000,-(tiga juta delapan ratus ribu rupiah), dengan Nilai Tukar Dollar Amerika ke Rupiah sebesar kurang lebih Rp. 14.600 (empat belas ribu enam ratus rupiah). Bahwa saksi ZEIN RACHMAN bekerja sejak Januari 2020 dan terhitung sudah jalan 6 (enam) bulan dan seharusnya mendapat gaji sebanyak 6 (enam) kali namun pada surat perjanjian kerja laut yang saksi ZEIN RACHMAN tandatangani pemotongan gaji akan dilakukan oleh pihak PT. MANDIRI TUNGKAL BAHARI sebanyak 2 (dua) kali pada 2 (dua) bulan pertama sebesar USD 520,- (lima ratus dua puluh dolar amerika) untuk menggantikan biaya pembuatan dan pengurusan dokumen serta biaya pelatihan, dan selama bekerja 6 (enam) bulan baru satu kali saja menerima gaji yaitu sebesar USD 260 (dua ratus lima puluh dolar amerika) jika di rupiahkan sebesar Rp. 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dimana seharusnya saksi ZEIN RACHMAN sudah mendapat gaji sebanyak 2 kali dengan nilai yang sama yaitu USD 260 (dua ratus enam puluh Dollar Amerika). Bahwa yang memberikan gaji kepada saksi selama saksi bekerja sebagai ABK di kapal LU HUANG YUAN YU 118 tersebut adalah pihak PT. MANDIRI TUNGKAL BAHARI yang mana gaji akan dikirimkan ke rekening ibu saksi ZEIN

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RACHMANÂ atas permintaan saksi ZEIN RACHMAN pada surat kuasa sebelum naik kapal namun pihak PT. MANDIRI TUNGGAL BAHARI tidak memberikan sesuai gaji yang disepakati seperti yang tertera pada surat perjanjian kontrak kerja yang saksi ZEIN RACHMAN tandatangani tersebut karena selama 6 (enam) bulan saksi ZEIN RACHMAN bekerja hanya menerima gaji satu kali yang dibayarkan pada bulan April 2020 sedangkan Gaji Bulan Juni 2020 belum dibayarkan sampai sekarang. Bahwa saksi ZEIN RACHMAN pernah dipukul oleh mandor pada bagian punggung saksi ZEIN RACHMAN ketika disuruh bekerja yang mana pada saat tersebut kondisi saksi ZEIN RACHMAN sudah sangat capek untuk bekerja namun mandor atau pengawas tetap menyuruh saksi ZEIN RACHMAN untuk bekerja memancing cumi-cumi. Bahwa dokumen yang bawa ketika saksi ZEIN RACHMAN bekerja menjadi ABK kapal LU HUANG YUAN YU 118 tersebut adalah passport dan buku pelaut dan saksi ZEIN RACHMAN tidak pernah mengikuti pelatihan kompetensi lainnya untuk bekerja diluar negeri yaitu saksi ZEIN RACHMAN tidak pernah dilatih Bahasa, dan kemampuan lainnya. adapun pelatihan yang saksi ZEIN RACHMAN ikuti hanya pelatihan BST (Basic Safety Training) kapal layar motor. Saksi ZEIN RACHMAN ada menandatangani surat kontrak kerja dengan PT. MANDIRI TUNGGAL BAHARI namun saksi ZEIN RACHMAN tidak ada diberikan salinan surat kontrak kerja tersebut. Bahwa isi kontrak kerja saksi ZEIN RACHMAN dengan PT. MANDIRI TUNGGAL BAHRI tersebut adalah bekerja dengan kontrak kerja selama 2 (dua) tahun, saksi ZEIN RACHMAN mendapat gaji USD 310,- (tiga ratus sepuluh dolar amerika) per bulan dengan rincian USD 260 (dua ratus enam puluh Dollar Amerika) dikirim ke rekening ibu sedangkan USD 50 (lima puluh Dollar Amerika) diterima dikapal dan selama bekerja dipotong sebesar USD.600,- (enam ratus dolar amerika) serta USD 800 (delapan ratus Dollar Amerika) sebagai jaminan, saksi ZEIN RACHMAN diberikan asuransi kecelakaan kerja dan kematian.
Bahwa saksi ZEIN RACHMAN mengetahui saat berangkat menuju Argentina korban HASAN APRIADI terlihat mabuk laut dan lemas, dan ada pemukulan yang dilakukan oleh mandor yaitu Mr. SONG CHUANGYUN, setelah sampai dilaut Argentina korban HASAN APRIADI tetap kondisinya lemah seperti sakit tetapi oleh Mr SONG CHUANGYUN sebagai pengawas tetap menyuruh korban HASAN APRIADI untuk bekerja memancing cumi dan melakukan pekerjaan lainnya dan tidak diberikan waktu istirahat sehingga membuat kondisi HASAN APRIADI semakin parah dan akhirnya meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2020, dan setahu saksi yang pertama kali mengetahui korban meninggal dunia tersebut

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah saksi sendiri namun sesaat kemudian semua para ABK Indonesia dan ABK Philipina juga mengetahui kematian korban HASAN APRIADI yang meninggal pada saat di dalam kamar tersebut dan setelah Crew kapal mengetahui kematian korban HASAN APRIADI tersebut selanjutnya korban akan di masukan ke dalam Kulkas Frizer namun para ABK meminta Crew kapal agar memasukkannya pada besok harinya dengan alasan memastikan kondisi korban tersebut namun ternyata memang korban telah meninggal dunia dan besok harinya korban dimasukan ke dalam kulkas frizer yang mana telah dikemas dalam peti kayu. Bahwa korban HASAN APRIADI sering dipukul oleh mandornya SONG CHUANGYUN ketika sedang bekerja dan korban tersebut sakit sejak sekitar awal bulan Februari 2020 yang mana pada awalnya korban tersebut mabuk laut dan lemas dan setelah tiba di perairan Argentina kondisi korban semakin lemas namun tetap disuruh bekerja dan karena kondisi korban yang semakin parah sekitar bulan Mei 2020 korban sudah tidak berdaya lagi dan hanya terbaring di kamar bahkan untuk buang air saja korban tidak bisa dan dilakukan ditempat korban tidur namun tidak ada perhatian dan perawatan khusus dan hanya diberikan obat biasa yaitu obat merk CHINA yang tidak saksi ketahui jenisnya dan akhirnya korban meninggal 20 Juni 2020.

Bahwa sebab mandor kapal LU HUANG YUAN YU 118 Mr. SONG CHUANGYUN sering melakukan kekerasan fisik kepada korban HASAN APRIADI adalah karena mandor marah karena korban sering salah mengartikan perintah dari mandor karena bahasa yang tidak dimengerti selain korban HASAN APRIADI tersebut para ABK lainnya juga sering dipukul oleh mandor SONG CHUANGYUN tersebut karena hal yang sama yaitu tidak mengerti perintah mandor karena menggunakan Bahasa China sedangkan para ABK tidak pernah mendapat latihan bahsa China tersebut. Dan di kapal LU HUANG YUAN YU 118 tersebut ada 2 (dua) orang mandor yaitu Mr. SONG CHUANGYUN dan Mr. LOSONG namun yang sering melakukan kekerasan adalah mandor SONG CHUANGYUN kepada para ABK. Ada juga kejadian mandor SONG CHUANGYUN tersebut melempar dengan kunci pas kepada ABK karena sering salah dalam mengerjakan perintah mandor karena terkendala Bahasa yang tidak di mengerti oleh para ABK. Selain itu cara mandor memukul para ABK apabila marah dan emosi tersebut yaitu mandor menepuk punggung dan bagian tubuh ABK bahkan menendang pantat ABK serta memaki-maki para ABK dengan Bahasa China, dan dapat diperkirakan bahwa semua para ABK kapal LU HUANG YUAN YU 118 pernah di pukul oleh mandor SONG CHUANGYUN kecuali ABK asal China. Dan mandor SONG CHUANGYUN setahu saksi tidak

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada menggunakan alat sewaktu memukul para ABK namun terkadang mandor SONG CHUANGYUN melempar ABK dengan alat seperti Skop plastik dan kunci pas.
 Bahwa saksi SUSWANDI sekitar bulan September 2019 selain pergi ke Tegal menjumpai Terdakwa LAILA KADIR yang merupakan pengurus PT. NOVARICA AGATA MANDIRI yang berada di Tegal selanjutnya disuruh menyiapkan dokumen yaitu KTP, KK, AKTE, SKCK dan Foto kemudian Terdakwa LAILA KADIR yang mengurus semua dokumen yang diperlukan untuk bekerja sebagai ABK kapal asing yaitu berupa passport dan BST dan pada saat itu saksi SUSWANDI diarahkan untuk tinggal di mess PT. NOVARICA AGATA MANDIRI dan setelah tinggal di mess kurang lebih selama 2 (dua) bulan selanjutnya Terdakwa LAILA KADIR mengarahkan saksi SUSWANDI untuk bergabung dengan PT. Mandiri Tunggal Bahari dan akhirnya saksi SUSWANDI tinggal di mess karyawan PT. Mandiri Tunggal Bahari selanjutnya pada tanggal 07 Januari 2020 saksi SUSWANDI bersama dengan 5 (lima) calon ABK lainnya berangkat ke Singapura lewat Jakarta sesuai arahan sdra. MUKSON dan setibanya di jemput supir dan dibawa kepelabuhan dan bertemu dengan pihak Agency Singapura dan selanjutnya bergabung dengan 6 (enam) orang calon ABK lainnya yang juga berasal dari Indonesia setelah itu diarahkan masuk kapal dan langsung berlayar. Bahwa Direktur PT. Mandiri Tunggal Bahari tersebut adalah sdra. MOH. HOJI sedangkan yang mengurus para calon ABK selama berada di mess PT. Mandiri Tunggal Bahari adalah Sdra. MUKSON yang merupakan karyawan PT. Mandiri Tunggal Bahari. Bahwa saksi SUSWANDI tinggal di mess PT. NOVARICA AGATA MANDIRI tersebut kurang lebih 2 (dua) bulan dan yang menanggung makan dan akomodasi saksi SUSWANDI adalah pihak PT. NOVARICA AGATA MANDIRI yaitu sdri. LAILA KADIR begitu juga pada saat saksi SUSWANDI pindah ke mess PT. Mandiri Tunggal Bahari saksi SUSWANDI juga tidak mengeluarkan biaya apapun semuanya ditanggung oleh perusahaan. Bahwa biaya pribadi yang saksi SUSWANDI keluarkan dalam proses pembuatan data untuk menjadi ABK Kapal tersebut hanya biaya ongkos saja sedangkan yang lainnya ditanggung oleh pihak PT. NOVARICA AGATA MANDIRI yaitu meliputi pembuatan passport, buku pelaut, BST (Basic Savety Training) Kapal layar motor dan akomodasi lainnya yang mana seluruh biaya tersebut akan saksi SUSWANDI ganti apabila saksi SUSWANDI sudah menerima gaji melalui potongan gaji. Saksi SUSWANDI jelaskan bahwa kapal tempat saksi bekerja sebagai ABK tersebut adalah kapal LU HUANG YUAN YU 117 berbendera China dan ABK yang ada di kapal tersebut sebanyak 12 (dua belas) orang asal Indonesia, 11 (sebelas) orang asal Philipina, 14 (empat belas)

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang ABK asal China dan 1 (satu) orang kapten kapal yang merupakan warga China dan yang mengendalikan kapal tersebut adalah kapten kapal warga negara China. Saksi jelaskan bahwa kapal LU HUANG YUAN YU 117 mulai berlayar pada tanggal 09 Januari 2020 dari pelabuhan Singapura dan tujuan berlayar kapal tersebut ke perairan Argentina yang ditempuh kurang lebih selama 45 (empat puluh lima) hari dan aktifitas ABK selama berada di kapal tersebut adalah mempersiapkan peralatan mesin pancing dan alat-alat lainnya untuk memancing cumi-cumi dan setelah tiba di perairan Argentina ABK langsung beroperasi memancing cumi-cumi dan sebagai lainnya membungkus/packing es cumi-cumi. Bahwa yang mengatur jadwal kerja dan yang mengawasi pekerjaan ABK adalah mandor yang merupakan warga negara China, dan dalam melakukan pekerjaan para ABK sering kali mendapat perlakuan tidak layak seperti adanya kekerasan yang dilakukan oleh mandor kepada ABK yaitu Mandor sering kali memukul dan menendang ABK yang tidak becus atau lalai dalam bekerja dan Mandor juga memberikan waktu yang sangat sedikit untuk beristirahat para ABK baik waktu untuk istirahat tidur ataupun waktu istirahat makan, apabila ABK mulai bekerja pukul 06.00 Wib sampai dengan 12.00 Wib mandor hanya memberikan waktu selama 15 (lima belas) menit saja dan lanjut untuk bekerja memancing cumi sampai dengan pukul 18.00 Wib setelah itu barulah digantikan dengan group yang baru sampai dengan 12 (dua belas) jam kemudian dan digantikan dengan Group yang sebelumnya lagi dan begitu seterusnya. Selain itu di kapal LU HUANG YUAN YU 117 tersebut tempat beristirahatnya juga tidak layak yaitu 1 (satu) kamar berukuran 12 (dua belas) Meter persegi ditempati oleh 12 (dua belas) orang ABK sehingga saksi SUSWANDI dan ABK lainnya tidur berhimpitan dan sesak dalam kamar tersebut. Selain itu saksi SUSWANDI dan ABK lainnya asal Indonesia sering mendapat perbedaan dengan ABK asal China yaitu jatah minuman saksi dan ABK lainnya asal Indonesia minum air payau (air laut yang ditawarkan) namun air tersebut masih kotor dan tidak layak untuk diminum sedangkan ABK asal China minum dari air botor mineral kemasan dan hal lainnya seperti perlakuan yang kasar dari para mandor dan pengurus. Bahwa saksi SUSWANDI bekerja di kapal penangkap ikan dan gaji yang dijanjikan kepada saksi SUSWANDI yaitu sebesar USD 300,- (tiga ratus dolar Amerika) per bulan, dan pekerjaan yang saksi SUSWANDI lakukan sebagai ABK di kapal LU HUANG YUAN YU 117 tersebut tidak sesuai dengan apa yang saksi SUSWANDI harapkan karena terlalu menguras tenaga dan tidak layak dilihat dari sisi kemanusiaan. Saksi SUSWANDI jelaskan bahwa selama saksi SUSWANDI bekerja di kapal LU

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUANG YUAN YU 117 saksi SUSWANDIÂ sudah pernah menerima gaji namun hanya 1 (satu) kali saja yaitu sebesar USD 250 yang dikirimkan ke rekening isteri saksi SUSWANDI sebesar Rp. 3.600.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 26 Mei 2020. Bahwa saksi SUSWANDI bekerja sejak Januari 2020 dan terhitung sudah jalan 6 (enam) bulan dan seharusnya mendapat gaji sebanyak 6 (enam) kali namun pada surat perjanjian kerja laut yang saksi SUSWANDI tandatangani pemotongan gaji akan dilakukan oleh pihak PT. Mandiri Tunggal Bahari sebanyak 3 (tiga) kali pada 3 (tiga) bulan pertama sebesar USD 1000,- (Seribu dolar amerika) untuk menggantikan biaya pembuatan dan pengurusan dokumen serta biaya pelatihan, akan tetapi setelah berjalan 3 (tiga) bulan gaji yang dijanjikan belum juga diberikan, dan selama bekerja 6 (enam) bulan baru satu kali saja menerima gaji yaitu sebesar USD 250 (dua ratus lima puluh dolar amerika). Bahwa yang memberikan gaji kepada saksi SUSWANDI selama saksi bekerja SUSWANDI sebagai ABK kapal LU HUANG YUAN YU 11 tersebut adalah pihak PT. NOVARICA AGATA MANDIRI yang mana gaji akan dikirimkan ke rekening isteri saksi SUSWANDI atas permintaan pada surat kuasa sebelum naik kapal namun pihak PT. NOVARICA AGATA MANDIRI tidak memberikan sesuai gaji yang disepakati seperti yang tertera pada surat perjanjian kontrak kerja yang saksi tandatangani tersebut yaitu PT. Mandiri Tunggal Bahari belum membayarkan hak gaji saksi SUSWANDIÂ sebesar USD 550,- (lima ratus lima puluh dolar amerika).
Berdasarkan keterangan ahli Sdra. Dr. AHMAD SOFIAN, SH, MA. Yang menjelaskan bahwa unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang telah terpenuhi, karena sudah ada unsur perekrutan, pemindahan dan eksploitasi dalam kasus ini. Meskipun peran dari masing-masing pelaku berbeda-beda. Unsur perekrutan terpenuhi karena korban ditawarkan pekerjaan untuk bekerja di sebuah kapal penangkap ikan asing. Unsur pemindahan juga telah terpenuhi, karena korban telah memiliki paspor dan berangkat bekerja di Kapal asing. Unsur eksploitasi juga terpenuhi yaitu korban mendapatkan pemukulan, bekerja 12 jam atau lebih, makan dan minuman yang tidak layak, tidak ada fasilitas kesehatan, pembentakan dan penganiayaan yang dilakukan oleh mandor kapal.</p><p>Â</p><p>----- Perbuatan terdakwa tersebut diatasÂ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamÂ Pasal 4 Jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.</p><p>-----</p><p>Â</p><p>ATAU</p><p>Â</p><p>KEDUA</p><p>Â</p><p>----- Bahwa

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2020/PN Btm



terdakwa LAILA KADIR Als ELLA, pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu dalam bulan Juli 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Perairan pulau Nipah Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Batam dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berbunyi : Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia. Perbuatan tersebut diatas, terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa mula-mula sekitar bulan September saksi ZEIN RACHMAN yang ingin bekerja di kapal asing China melakukan pendaftaran dan mengurus dokumen di PT. NOVARICA AGATHA MANDIRI dimana Terdakwa LAILA KADIR merupakan Direktur di perusahaan tersebut, selanjutnya sekitar Desember 2019 Terdakwa LAILA KADIR menyuruh saksi ZEIN RACHMAN menandatangani perjanjian PKL di PT. MANDIRI TUNGKAL BAHARI. Kemudian pada tanggal 22 Desember 2019 saksi ZEIN RACHMAN bersama Sdr PAHLAWAN PARNINGOTAN SIBUEA, Sdr DURAHIM dan Sdr SUSWANDI pergi ke PT. MANDIRI TUNGKAL BAHARI untuk menandatangani PKL , lalu pada tanggal 29 Desember 2019 sekira pukul 20.00 Wib 9 (sembilan) orang calon ABK yang bernama Sdr NANA SUWARNA, Sdr ALI ALHAMZAH, Sdr DURAHIM, Sdr YONATAN WITANTO, Sdr ZEIN RACHMAN, Sdr RAHMAT ABIDIN, Sdr PAHLAWAN PARNINGOTAN SIBUEA, Sdr DENI MAULANA, Sdr HASAN APRIYADI berangkat dari Tegal menuju Jakarta dengan menggunakan Bus, dan saat itu mereka diberi masing-masing uang jajan sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan ongkos Bus sudah dibayar oleh PT. MANDIRI TUNGKAL BAHARI. Sekira pukul 01.00 Wib mereka tiba di terminal kampung Rambutan dan mereka dijemput oleh karyawan PT. MANDIRI TUNGKAL BAHARI kemudian dibawa ke Mess di daerah Condet. Pada tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 06.00 Wib 9 (sembilan) orang calon ABK tersebut yaitu Sdr NANA SUWARNA, Sdr ALI ALHAMZAH, Sdr DURAHIM, Sdr YONATAN WITANTO, Sdr ZEIN RACHMAN, Sdr RAHMAT ABIDIN, Sdr PAHLAWAN PARNINGOTAN SIBUEA, Sdr DENI MAULANA, Sdr HASAN

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRIYADI calon ABK diantar ke Bandara Soekarno Hatta oleh orang yang sama (yang menjemput di terminal kampung rambutan) dan sesampainya di bandara barulah Sdr ALI ALHAMZAH, Sdr DURAHIM, Sdr YONATAN WITANTO, Sdr ZEIN RACHMAN, Sdr RAHMAT ABIDIN, Sdr PAHLAWAN PARNINGOTAN SIBUEA, Sdr HASAN APRIYADI diberi tiket Pesawat Air Asia sedangkan Sdr DENI MAULANA dan Sdr NANA SUWARNA diberi tiket Pesawat Lion Air, Paspor dan Buku Laut (Seaman Book) sehingga mereka berpisah untuk ke Terminal Masing-masing. Sekira pukul 13.30 Waktu Singapura Sdr ALI ALHAMZAH, Sdr DURAHIM, Sdr YONATAN WITANTO, Sdr ZEIN RACHMAN, Sdr RAHMAT ABIDIN, Sdr PAHLAWAN PARNINGOTAN SIBUEA, Sdr HASAN APRIYADI tiba di bandara Changi Singapura dan saat itu mereka masih menunggu jemputan, satu jam kemudian Sdr ALI ALHAMZAH, Sdr DURAHIM, Sdr YONATAN WITANTO, Sdr ZEIN RACHMAN, Sdr RAHMAT ABIDIN, Sdr PAHLAWAN PARNINGOTAN SIBUEA, Sdr HASAN APRIYADI dijemput oleh Agen Singapura dan diantar ke Pelabuhan, dan pada saat berada di Pelabuhan Singapura barulah Sdr ALI ALHAMZAH, Sdr DURAHIM, Sdr YONATAN WITANTO, Sdr ZEIN RACHMAN, Sdr RAHMAT ABIDIN, Sdr PAHLAWAN PARNINGOTAN SIBUEA, Sdr HASAN APRIYADI bertemu dengan Sdr DENI MAULANA dan Sdr NANA SUWARNA lalu mereka diantar ke kapal kecil untuk menuju Kapal LU HUANG YUAN YU 118 dan pada saat berada di kapal tersebut Sdr ALI ALHAMZAH, Sdr DURAHIM, Sdr YONATAN WITANTO, Sdr ZEIN RACHMAN, Sdr RAHMAT ABIDIN, Sdr PAHLAWAN PARNINGOTAN SIBUEA, Sdr HASAN APRIYADI baru tahu bahwa kapal tersebut kapal pemancing cumi yang beroperasi ke Perairan Argentina dan saat itu juga paspor dan buku laut milik mereka diambil oleh Crew Kapal.
 Bahwa pada tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 10.00 Waktu singapura kapal LU HUANG YUAN YU 118 lepas jangkar dan mulai berlayar ke Perairan Argentina dan pada tanggal 10 Februari 2020 Sdr NANA SUWARNA, Sdr ALI ALHAMZAH, Sdr DURAHIM, Sdr YONATAN WITANTO, Sdr ZEIN RACHMAN, Sdr RAHMAT ABIDIN, Sdr PAHLAWAN PARNINGOTAN SIBUEA, Sdr DENI MAULANA, Sdr HASAN APRIYADI mulai bekerja di kapal LU HUANG YUAN YU 118 sebagai ABK yang bertugas menjaga Robot Pemancing cumi, lalu pada tanggal 26 Mei 2020 kapal LU HUANG YUAN YU 118 mulai berlayar pulang ke Singapura, dan pada tanggal 08 Juli 2020 kapal LU HUANG YUAN YU 117 dan LU HUANG YUAN YU 118 diberhentikan oleh Kapal Republik Indonesia. <p><p> Bahwa kapal LU HUANG YUAN YU 118 mulai berlayar pada tanggal 01 Januari 2020 dari pelabuhan Singapura dan tujuan berlayar kapal tersebut ke perairan

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Argentina yang ditempuh kurang lebih selama 40 (empat puluh) hari dan aktifitas ABK selama berada di kapal tersebut adalah mempersiapkan peralatan mesin pancing dan alat-alat lainnya untuk memancing cumi-cumi dan setelah tiba di perairan Argentina ABK langsung beroperasi memancing cumi-cumi dan sebagai lainnya membungkus/ packing es cumi-cumi.

Bahwa yang mengatur jadwal kerja dan yang mengawasi pekerjaan ABK adalah mandor Mr SONG CHUANGYUN yang merupakan warga negara China, dan dalam melakukan pekerjaan para ABK sering kali mendapat perlakuan tidak layak seperti adanya kekerasan yang dilakukan oleh mandor kepada ABK yaitu Mandor sering kali memukul dan menendang ABK yang tidak becus atau lalai dalam bekerja, sedangkan jam kerja selama 6 jam dan 6 jam berikutnya istirahat jadi selama 24 jam saksi bekerja selama 12 jam namun kadang jika hasil tangkapan cumi banyak ABK kadang tidak tidur selama 2 hari istirahat hanya waktu makan saja. Selain itu para ABK lainnya asal Indonesia sering mendapat perbedaan dengan ABK asal China yaitu jatah minuman ABK asal Indonesia minum air payau (air laut yang ditawarkan/disuling) namun air tersebut masih kotor dan tidak layak untuk diminum sedangkan ABK asal China minum dari air botol mineral kemasan dan juga ada perlakuan lainnya seperti kata-kata kotor dari para mandor.

Bahwa sebelumnya saksi ZEIN RACHMAN tidak tahu bahwa saksi ZEIN RACHMAN akan bekerja di kapal penangkap cumi karena yang dijanjikan kepada saksi akan di tempatkan di Kapal Trawl (kapal penangkap ikan menggunakan jaring) dan gaji yang dijanjikan kepada saksi ZEIN RACHMAN yaitu sebesar USD 310,- (tiga ratus dolar Amerika) per bulan, dan pekerjaan yang saksi ZEIN RACHMAN lakukan sebagai ABK di kapal LU HUANG YUAN YU 118 tersebut tidak sesuai dengan apa yang saksi ZEIN RACHMAN harapkan karena terlalu menguras tenaga dan tidak layak dilihat dari sisi kemanusiaan. Selama bekerja di kapal LU HUANG YUAN YU 118 saksi ZEIN RACHMAN sudah pernah menerima gaji namun hanya 1 (satu) kali saja yaitu sekitar Bulan April 2020 sebesar USD 260 (dua ratus lima puluh Dollar Amerika) yang dikirimkan ke rekening Bank Mandiri atas nama ibu saksi RAHMADANI dengan jumlah sebesar Rp. 3.800.000,-(tiga juta delapan ratus ribu rupiah), dengan Nilai Tukar Dollar Amerika ke Rupiah sebesar kurang lebih Rp. 14.600 (empat belas ribu enam ratus rupiah). Bahwa saksi ZEIN RACHMAN bekerja sejak Januari 2020 dan terhitung sudah jalan 6 (enam) bulan dan seharusnya mendapat gaji sebanyak 6 (enam) kali namun pada surat perjanjian kerja laut yang saksi ZEIN RACHMAN tandatangani pemotongan gaji akan dilakukan oleh pihak PT. MANDIRI TUNGGAL BAHARI sebanyak 2 (dua) kali

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada 2 (dua) bulan pertama sebesar USD 520,- (lima ratus dua puluh dolar amerika) untuk menggantikan biaya pembuatan dan pengurusan dokumen serta biaya pelatihan, dan selama bekerja 6 (enam) bulan baru satu kali saja menerima gaji yaitu sebesar USD 260 (dua ratus lima puluh dola amerika) jika di rupiahkan sebesar Rp. 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dimana seharusnya saksi ZEIN RACHMAN sudah mendapat gaji sebanyak 2 kali dengan nilai yang sama yaitu USD 260 (dua ratus enam puluh Dollar Amerika). Bahwa yang memberikan gaji kepada saksi selama saksi bekerja sebagai ABK di kapal LU HUANG YUAN YU 118 tersebut adalah pihak PT. MANDIRI TUNGGAL BAHARI yang mana gaji akan dikirimkan ke rekening ibu saksi ZEIN RACHMAN atas permintaan saksi ZEIN RACHMAN pada surat kuasa sebelum naik kapal namun pihak PT. MANDIRI TUNGGAL BAHARI tidak memberikan sesuai gaji yang disepakati seperti yang tertera pada surat perjanjian kontrak kerja yang saksi ZEIN RACHMAN tandatangani tersebut karena selama 6 (enam) bulan saksi ZEIN RACHMAN bekerja hanya menerima gaji satu kali yang dibayarkan pada bulan April 2020 sedangkan Gaji Bulan Juni 2020 belum dibayarkan sampai sekarang. Bahwa saksi ZEIN RACHMAN pernah dipukul oleh mandor pada bagian punggung saksi ZEIN RACHMAN ketika disuruh bekerja yang mana pada saat tersebut kondisi saksi ZEIN RACHMAN sudah sangat capek untuk bekerja namun mandor atau pengawas tetap menyuruh saksi ZEIN RACHMAN untuk bekerja memancing cumi-cumi. Bahwa dokumen yang bawa ketika saksi ZEIN RACHMAN bekerja menjadi ABK kapal LU HUANG YUAN YU 118 tersebut adalah passport dan buku pelaut dan saksi ZEIN RACHMAN tidak pernah mengikuti pelatihan kompetensi lainnya untuk bekerja diluar negeri yaitu saksi ZEIN RACHMAN tidak pernah dilatih Bahasa, dan kemampuan lainnya. adapun pelatihan yang saksi ZEIN RACHMAN ikuti hanya pelatihan BST (Basic Safety Training) kapal layar motor. Saksi ZEIN RACHMAN ada menandatangani surat kontrak kerja dengan PT. MANDIRI TUNGGAL BAHARI namun saksi ZEIN RACHMAN tidak ada diberikan salinan surat kontrak kerja tersebut. Bahwa isi kontrak kerja saksi ZEIN RACHMAN dengan PT. MANDIRI TUNGGAL BAHRI tersebut adalah bekerja dengan kontrak kerja selama 2 (dua) tahun, saksi ZEIN RACHMAN mendapat gaji USD 310,- (tiga ratus dolar amerika) per bulan dengan rincian USD 260 (dua ratus lima puluh Dollar Amerika) dikirim ke rekening ibu sedangkan USD 50 (lima puluh Dollar Amerika) diterima dikapal dan selama bekerja dipotong sebesar USD.600,- (enam ratus dolar amerika) serta USD 800 (delapan ratus Dollar Amerika) sebagai jaminan, saksi ZEIN RACHMAN

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan asuransi kecelakaan kerja dan kematian.
Bahwa saksi ZEIN RACHMAN mengetahui saat berangkat menuju Argentina korban HASAN APRIADI terlihat mabuk laut dan lemas, dan ada pemukulan yang dilakukan oleh mandor yaitu Mr. SONG CHUANGYUN, setelah sampai dilaut Argentina korban HASAN APRIADI tetap kondisinya lemah seperti sakit tetapi oleh Mr SONG CHUANGYUN sebagai pengawas tetap menyuruh korban HASAN APRIADI untuk bekerja memancing cumi dan melakukan pekerjaan lainnya dan tidak diberikan waktu istirahat sehingga membuat kondisi HASAN APRIADI semakin parah dan akhirnya meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2020, dan setahu saksi yang pertama kali mengetahui korban meninggal dunia tersebut adalah saksi sendiri namun sesaat kemudian semua para ABK Indonesia dan ABK Philipina juga mengetahui kematian korban HASAN APRIADI yang meninggal pada saat di dalam kamar tersebut dan setelah Crew kapal mengetahui kematian korban HASAN APRIADI tersebut selanjutnya korban akan di masukan ke dalam Kulkas Frizer namun para ABK meminta Crew kapal agar memasukannya pada besok harinya dengan alasan memastikan kondisi korban tersebut namun ternyata memang korban tekah meninggal dunia dan besok harinya korban dimasukan ke dalam kulkas frizer yang mana telah dikemas dalam peti kayu. Bahwa korban HASAN APRIADI sering dipukul oleh mandornya SONG CHUANGYUN ketika sedang bekerja dan korban tersebut sakit sejak sekitar awal bulan Februari 2020 yang mana pada awalnya korban tersebut mabuk laut dan lemas dan setelah tiba di perairan Argentina kondisi korban semakin lemas namun tetap disuruh bekerja dan karena kondisi korban yang semakin parah sekitar bulan Mei 2020 korban sudah tidak berdaya lagi dan hanya terbaring di kamar bahkan untuk buang air saja korban tidak bisa dan dilakukan ditempat korban tidur namun tidak ada perhatian dan perawatanÂ khusus dan hanya diberikan obat biasa yaitu obat merk CHINA yang tidak saksi ketahui jenisnya dan akhirnya korban meninggal 20 Juni 2020.
Bahwa sebab mandor kapal LU HUANG YUAN YU 118 Mr. SONG CHUANGYUN sering melakukan kekerasan fisik kepada korban HASAN APRIADI adalah karena mandor marah karena korban sering salah mengartikan perintah dari mandor karena Bahasa yang tidak dimengerti selain korban HASAN APRIADI tersebut para ABK lainnya juga sering dipukul oleh mandor SONG CHUANGYUN tersebut karena hal yang sama yaitu tidak mengerti perintah mandor karena menggunakan Bahasa China sedangkan para ABK tidak pernah mendapat latihan bahsa China tersebut. Dan di kapal LU HUANG YUAN YU 118 tersebut ada 2 (dua) orang mandor yaitu Mr. SONG CHUANGYUN dan Mr.

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LOSONG namun yang sering melakukan kekerasan adalah mandor SONG CHUANGYUN kepada para ABK. Ada juga kejadian mandor SONG CHUANGYUN tersebut melempar dengan kunci pas kepada ABK karena sering salah dalam mengerjakan perintah mandor karena terkendala Bahasa yang tidak di mengerti oleh para ABK. Selain itu cara mandor memukul para ABK apabila marah dan emosi tersebut yaitu mandor menepuk punggung dan bagian tubuh ABK bahkan menendang pantat ABK serta memaki-maki para ABK dengan Bahasa China, dan dapat diperkirakan bahwa semua para ABK kapal LU HUANG YUAN YU 118 pernah di pukul oleh mandor SONG CHUANGYUN kecuali ABK asal China. Dan mandor SONG CHUANGYUN setahu saksi tidak ada menggunakan alat sewaktu memukul para ABK namun terkadang mandor SONG CHUANGYUN melempar ABK dengan alat seperti Skop plastik dan kunci pas.

Bahwa saksi SUSWANDI sekitar bulan September 2019 selain pergi ke Tegal menjumpai Terdakwa LAILA KADIR yang merupakan pengurus PT. NOVARICA AGATA MANDIRI yang berada di Tegal selanjutnya disuruh menyiapkan dokumen yaitu KTP, KK, AKTE, SKCK dan Foto kemudian Terdakwa LAILA KADIR yang mengurus semua dokumen yang diperlukan untuk bekerja sebagai ABK kapal asing yaitu berupa passport dan BST dan pada saat itu saksi SUSWANDI diarahkan untuk tinggal di mess PT. NOVARICA AGATA MANDIRI dan setelah tinggal di mess kurang lebih selama 2 (dua) bulan selanjutnya Terdakwa LAILA KADIR mengarahkan saksi SUSWANDI untuk bergabung dengan PT. Mandiri Tunggal Bahari dan akhirnya saksi SUSWANDI tinggal di mess karyawan PT. Mandiri Tunggal Bahari selanjutnya pada tanggal 07 Januari 2020 saksi SUSWANDI bersama dengan 5 (lima) calon ABK lainnya berangkat ke Singapura lewat Jakarta sesuai arahan sdra. MUKSON dan setibanya di jemput supir dan dibawa kepelabuhan dan bertemu dengan pihak Agency Singapura dan selanjutnya bergabung dengan 6 (enam) orang calon ABK lainnya yang juga berasal dari Indonesia setelah itu diarahkan masuk kapal dan langsung berlayar.

Bahwa Direktur PT. Mandiri Tunggal Bahari tersebut adalah sdra. MOH. HOJI sedangkan yang mengurus para calon ABK selama berada di mess PT. Mandiri Tunggal Bahari adalah Sdra. MUKSON yang merupakan karyawan PT. Mandiri Tunggal Bahari. Bahwa saksi SUSWANDI tinggal di mess PT. NOVARICA AGATA MANDIRI tersebut kurang lebih 2 (dua) bulan dan yang menanggung makan dan akomodasi saksi SUSWANDI adalah pihak PT. NOVARICA AGATA MANDIRI yaitu sdri. LAILA KADIR begitu juga pada saat saksi SUSWANDI pindah ke mess PT. Mandiri Tunggal Bahari saksi SUSWANDI juga tidak mengeluarkan biaya apapun semuanya ditanggung oleh

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan. Bahwa biaya pribadi yang saksi SUSWANDI keluarkan dalam proses pembuatan data untuk menjadi ABK Kapal tersebut hanya biaya ongkos saja sedangkan yang lainnya ditanggung oleh pihak PT. NOVARICA AGATA MANDIRI yaitu meliputi pembuatan passport, buku pelaut, BST (Basic Safety Training) Kapal layar motor dan akomodasi lainnya yang mana seluruh biaya tersebut akan saksi SUSWANDI ganti apabila saksi SUSWANDI sudah menerima gaji melalui potongan gaji. Saksi SUSWANDI jelaskan bahwa kapal tempat saksi bekerja sebagai ABK tersebut adalah kapal LU HUANG YUAN YU 117 berbendera China dan ABK yang ada di kapal tersebut sebanyak 12 (dua belas) orang asal Indonesia, 11 (sebelas) orang asal Philipina, 14 (empat belas) orang ABK asal China dan 1 (satu) orang kapten kapal yang merupakan warga China dan yang mengendalikan kapal tersebut adalah kapten kapal warga negara China. Saksi jelaskan bahwa kapal LU HUANG YUAN YU 117 mulai berlayar pada tanggal 09 Januari 2020 dari pelabuhan Singapura dan tujuan berlayar kapal tersebut ke perairan Argentina yang ditempuh kurang lebih selama 45 (empat puluh lima) hari dan aktifitas ABK selama berada di kapal tersebut adalah mempersiapkan peralatan mesin pancing dan alat-alat lainnya untuk memancing cumi-cumi dan setelah tiba di perairan Argentina ABK langsung beroperasi memancing cumi-cumi dan sebagai lainnya membungkus/packing es cumi-cumi. Bahwa yang mengatur jadwal kerja dan yang mengawasi pekerjaan ABK adalah mandor yang merupakan warga negara China, dan dalam melakukan pekerjaan para ABK sering kali mendapat perlakuan tidak layak seperti adanya kekerasan yang dilakukan oleh mandor kepada ABK yaitu Mandor sering kali memukul dan menendang ABK yang tidak becus atau lalai dalam bekerja dan Mandor juga memberikan waktu yang sangat sedikit untuk beristirahat para ABK baik waktu untuk istirahat tidur ataupun waktu istirahat makan, apabila ABK mulai bekerja pukul 06.00 Wib sampai dengan 12.00 Wib mandor hanya memberikan waktu selama 15 (lima belas) menit saja dan lanjut untuk bekerja memancing cumi sampai dengan pukul 18.00 Wib setelah itu barulah digantikan dengan group yang baru sampai dengan 12 (dua belas) jam kemudian dan digantikan dengan Group yang sebelumnya lagi dan begitu seterusnya. Selain itu di kapal LU HUANG YUAN YU 117 tersebut tempat beristirahatnya juga tidak layak yaitu 1 (satu) kamar berukuran 12 (dua belas) Meter persegi ditempati oleh 12 (dua belas) orang ABK sehingga saksi SUSWANDI dan ABK lainnya tidur berhimpitan dan sesak dalam kamar tersebut. Selain itu saksi SUSWANDI dan ABK lainnya asal Indonesia sering mendapat perbedaan dengan ABK asal China yaitu jatah minuman saksi dan

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABK lainnya asal Indonesia minum air payau (air laut yang ditawarkan) namun air tersebut masih kotor dan tidak layak untuk diminum sedangkan ABK asal China minum dari air botol mineral kemasan dan hal lainnya seperti perlakuan yang kasar dari para mandor dan pengurus. Bahwa saksi SUSWANDI bekerja di kapal penangkap ikan dan gaji yang dijanjikan kepada saksi SUSWANDI yaitu sebesar USD 300,- (tiga ratus dolar Amerika) per bulan, dan pekerjaan yang saksi SUSWANDI lakukan sebagai ABK di kapal LU HUANG YUAN YU 117 tersebut tidak sesuai dengan apa yang saksi SUSWANDI harapkan karena terlalu menguras tenaga dan tidak layak dilihat dari sisi kemanusiaan. Saksi SUSWANDI jelaskan bahwa selama saksi SUSWANDI bekerja di kapal LU HUANG YUAN YU 117 saksi SUSWANDI sudah pernah menerima gaji namun hanya 1 (satu) kali saja yaitu sebesar USD 250 yang dikirimkan ke rekening isteri saksi SUSWANDI sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 26 Mei 2020. Bahwa saksi SUSWANDI bekerja sejak Januari 2020 dan terhitung sudah jalan 6 (enam) bulan dan seharusnya mendapat gaji sebanyak 6 (enam) kali namun pada surat perjanjian kerja laut yang saksi SUSWANDI tandatangani pemotongan gaji akan dilakukan oleh pihak PT. Mandiri Tunggal Bahari sebanyak 3 (tiga) kali pada 3 (tiga) bulan pertama sebesar USD 1000,- (Seribu dolar amerika) untuk menggantikan biaya pembuatan dan pengurusan dokumen serta biaya pelatihan, akan tetapi setelah berjalan 3 (tiga) bulan gaji yang dijanjikan belum juga diberikan, dan selama bekerja 6 (enam) bulan baru satu kali saja menerima gaji yaitu sebesar USD 250 (dua ratus lima puluh dolar amerika). Bahwa yang memberikan gaji kepada saksi SUSWANDI selama saksi bekerja SUSWANDI sebagai ABK kapal LU HUANG YUAN YU 11 tersebut adalah pihak PT. NOVARICA AGATA MANDIRI yang mana gaji akan dikirimkan ke rekening isteri saksi SUSWANDI atas permintaan pada surat kuasa sebelum naik kapal namun pihak PT. NOVARICA AGATA MANDIRI tidak memberikan sesuai gaji yang disepakati seperti yang tertera pada surat perjanjian kontrak kerja yang saksi tandatangani tersebut yaitu PT. Mandiri Tunggal Bahari belum membayarkan hak gaji saksi SUSWANDI sebesar USD 550,- (lima ratus lima puluh dolar amerika).
Berdasarkan keterangan ahli Sdra. Dr. AHMAD SOFIAN, SH, MA. Yang menjelaskan bahwa unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang telah terpenuhi, karena sudah ada unsur perekrutan, pemindahan dan eksploitasi dalam kasus ini. Meskipun peran dari masing-masing pelaku berbeda-beda. Unsur perekrutan terpenuhi karena korban ditawarkan pekerjaan untuk bekerja di sebuah kapal penangkap ikan asing. Unsur pemindahan juga telah terpenuhi,

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena korban telah memiliki paspor dan berangkat bekerja di Kapal asing. Unsur eksploitasi juga terpenuhi yaitu korban mendapatkan pemukulan, bekerja 12 jam atau lebih, makan dan minuman yang tidak layak, tidak ada fasilitas kesehatan, pembentakan dan penganiayaan yang dilakukan oleh mandor kapal.

Bahwa menurut keterangan Ahli BP2MI bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 9, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 bahwa Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi;

Berdasarkan Pasal 72 huruf c, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 bahwa Orang Perseorangan dilarang menempatkan Pekerja Migran Indonesia tanpa Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI);

Berdasarkan Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 menerangkan Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) adalah izin yang diberikan oleh kepala Badan kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang digunakan untuk menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia;

Sesuai Pasal 59 Ayat 1, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang akan melaksanakan penempatan wajib memiliki SIP2MI.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Ketiga

Bahwa terdakwa LAILA KADIR Als ELLA, pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya pada suatu dalam bulan Juli 2020, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Perairan pulau Nipah Kepulauan Riau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Batam dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 yang dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia, yaitu Setiap Orang dilarang melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e. Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan :b.memiliki kompetensi; c.Sehat Jasmani dan

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rohani:d.terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan e.memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan. Perbuatan tersebut diatas, terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa mula-mula sekitar bulan September saksi ZEIN RACHMAN yang ingin bekerja di kapal asing China melakukan pendaftaran dan mengurus dokumen di PT. NOVARICA AGATHA MANDIRI dimana Terdakwa LAILA KADIR merupakan Direktur di perusahaan tersebut, selanjutnya sekitar Desember 2019 Terdakwa LAILA KADIR menyuruh saksi ZEIN RACHMAN menandatangani perjanjian PKL di PT. MANDIRI TUNGGAL BAHARI. Kemudian pada tanggal 22 Desember 2019 saksi ZEIN RACHMAN bersama Sdr PAHLAWAN PARNINGOTAN SIBUEA, Sdr DURAHIM dan Sdr SUSWANDI pergi ke PT. MANDIRI TUNGGAL BAHARI untuk menandatangani PKL , lalu pada tanggal 29 Desember 2019 sekira pukul 20.00 Wib 9 (sembilan) orang calon ABK yang bernama Sdr NANA SUWARNA, Sdr ALI ALHAMZAH, Sdr DURAHIM, Sdr YONATAN WITANTO, Sdr ZEIN RACHMAN, Sdr RAHMAT ABIDIN, Sdr PAHLAWAN PARNINGOTAN SIBUEA, Sdr DENI MAULANA, Sdr HASAN APRIYADI berangkat dari Tegal menuju Jakarta dengan menggunakan Bus, dan saat itu mereka diberi masing-masing uang jajan sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan ongkos Bus sudah dibayar oleh PT. MANDIRI TUNGGAL BAHARI. Sekira pukul 01.00 Wib mereka tiba di terminal kampung Rambutan dan mereka dijemput oleh karyawan PT. MANDIRI TUNGGAL BAHARI kemudian dibawa ke Mess di daerah Condet. Pada tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 06.00 Wib 9 (sembilan) orang calon ABK tersebut yaitu Sdr NANA SUWARNA, Sdr ALI ALHAMZAH, Sdr DURAHIM, Sdr YONATAN WITANTO, Sdr ZEIN RACHMAN, Sdr RAHMAT ABIDIN, Sdr PAHLAWAN PARNINGOTAN SIBUEA, Sdr DENI MAULANA, Sdr HASAN APRIYADI calon ABK diantar ke Bandara Soekarno Hatta oleh orang yang sama (yang menjemput di terminal kampung rambutan) dan sesampainya di bandara barulah Sdr ALI ALHAMZAH, Sdr DURAHIM, Sdr YONATAN WITANTO, Sdr ZEIN RACHMAN, Sdr RAHMAT ABIDIN, Sdr PAHLAWAN PARNINGOTAN SIBUEA, Sdr HASAN APRIYADI diberi tiket Pesawat Air Asia sedangkan Sdr DENI MAULANA dan Sdr NANA SUWARNA diberi tiket Pesawat Lion Air, Paspor dan Buku Laut (Seaman Book) sehingga mereka berpisah untuk ke Terminal Masing-masing. Sekira pukul 13.30 Waktu Singapura Sdr ALI ALHAMZAH, Sdr DURAHIM, Sdr YONATAN WITANTO, Sdr ZEIN RACHMAN, Sdr RAHMAT ABIDIN, Sdr PAHLAWAN PARNINGOTAN SIBUEA, Sdr HASAN APRIYADI tiba di bandara Changi Singapura dan saat itu mereka masih

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu jemputan, satu jam kemudian Sdr ALI ALHAMZAH, Sdr DURAHIM, Sdr YONATAN WITANTO, Sdr ZEIN RACHMAN, Sdr RAHMAT ABIDIN, Sdr PAHLAWAN PARNINGOTAN SIBUEA, Sdr HASAN APRIYADI dijemput oleh Agen Singapura dan diantar ke Pelabuhan, dan pada saat berada di Pelabuhan Singapura barulah Sdr ALI ALHAMZAH, Sdr DURAHIM, Sdr YONATAN WITANTO, Sdr ZEIN RACHMAN, Sdr RAHMAT ABIDIN, Sdr PAHLAWAN PARNINGOTAN SIBUEA, Sdr HASAN APRIYADI bertemu dengan Sdr DENI MAULANA dan Sdr NANA SUWARNA lalu mereka diantar ke kapal kecil untuk menuju Kapal LU HUANG YUAN YU 118 dan pada saat berada di kapal tersebut Sdr ALI ALHAMZAH, Sdr DURAHIM, Sdr YONATAN WITANTO, Sdr ZEIN RACHMAN, Sdr RAHMAT ABIDIN, Sdr PAHLAWAN PARNINGOTAN SIBUEA, Sdr HASAN APRIYADI baru tahu bahwa kapal tersebut kapal pemancing cumi yang beroperasi ke Perairan Argentina dan saat itu juga paspor dan buku laut milik mereka diambil oleh Crew Kapal.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas² sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ZEIN RACHMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada bulan September 2019 saksi dihubungi oleh teman saksi yang bernama Sdr. ARJUN NOVAL dan menawarkan bekerja sebagai ABK di Kapal China yang memancing cumi namun saat itu saksi minta waktu untuk pikir-pikir dulu, setelah satu minggu kemudian saksi menghubungi kembali Sdr. ARJUN NOVAL dan memberitahu bahwa setuju dan akan berangkat ke Tegal.
 - Bahwa kemudian saksi berangkat ke Tegal menggunakan bus dari Sibolga yang menempuh waktu 3 (tiga) hari empat malam baru sampai di Terminal Tegal dan saat itu saksi sudah membawa Dokumen pribadi milik saksi berupa KTP, KK, Akte Kelahiran dan Ijazah terakhir.
 - Bahwa sesampainya di Tegal saksi di jemput oleh Sdr. ARJUN NOVAL dan langsung membawa saksi kantor PT. NOVARICA AGATHA MANDIRI kemudian saksi di interview oleh karyawan PT. NOVARICA

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGATHA MANDIRI sambil menyerahkan dokumen pribadi saksi tersebut.

- Bahwa setelah itu saksi diantar ke Mess PT. NOVARICA AGATHA MANDIRI oleh Sdr. ARJUN NOVAL dan setelah sampai di Mess Sdr. ARJUN NOVAL langsung pergi. 3 (tiga) hari kemudian saksi diantar oleh Sdr. ARJUN NOVAL untuk mengikuti pelatihan BST (Basic Safety Training) kapal layar motor di Semarang selama 3 (tiga) hari dan setelah itu saksi kembali ke Tegal dengan menggunakan Bus dan pulang ke Mess PT. NOVARICA AGATHA MANDIRI. 3 (tiga) hari kemudian saksi melakukan Medical Chek Up di salah satu klinik yang ada di Tegal diantar oleh Sdr. ADIT karyawan PT. NOVARICA AGATHA MANDIRI.
- Bahwa pada bulan Oktober 2019 saksi di suruh oleh Sdr. ADIT untuk membuat Paspur di Pemalang dan bertemu dengan Sdr. MUKSON. Dan setelah foto Paspur saksi kembali ke Mess PT. NOVARICA AGATHA MANDIRI untuk menunggu pemberitahuan selanjutnya, lalu pada bulan Desember 2019 terdakwa selaku Direktur PT. NOVARICA AGATHA MANDIRI menyuruh untuk pergi ke PT. MANDIRI TUNGGAL BAHARI untuk tanda tangan PKL namun saat itu ditunda, lalu pada tanggal 22 Desember 2019 saksi bersama saksi PAHLAWAN PARNINGOTAN SIBUEA, saksi DURAHIM dan saksi SUSWANDI pergi ke PT. MANDIRI TUNGGAL BAHARI untuk menandatangani PKL setelah itu saksi kembali ke Mess, lalu pada tanggal 29 Desember 2019 sekira pukul 20.00 Wib saksi bersama 9 (sembilan) orang calon ABK yang bernama Sdr NANA SUWARNA, Sdr ALI ALHAMZAH, Sdr DURAHIM, Sdr YONATAN WITANTO, Sdr ZEIN RACHMAN, Sdr RAHMAT ABIDIN, Sdr PAHLAWAN PARNINGOTAN SIBUEA, Sdr DENI MAULANA, Sdr HASAN APRIYADI berangkat dari Tegal menuju Jakarta dengan menggunakan Bus, dan saat itu kami diberi masing-masing uang jajan sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan ongkos Bus sudah dibayar oleh PT. MANDIRI TUNGGAL BAHARI.
- Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 Wib kami tiba di terminal kampung Rambutan dan kami dijemput oleh karyawan PT. MANDIRI TUNGGAL BAHARI namun saksi tidak tahu nama nya kemudian dibawa ke Mess di daerah Condet. Pada tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 06.00 Wib saksi dan 9 orang calon ABK lainnya diantar ke

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2020/PN Btm



Bandara Soekarno Hatta oleh orang yang sama (yang menjemput di terminal kampung rambutan) dan sesampainya di bandara barulah saksi dan 7 (tujuh) orang calon ABK lainnya diberi tiket Pesawat Air Asia sedangkan Sdr DENI MAULANA dan Sdr NANA SUWARNA diberi tiket Pesawat Lion Air, Paspor dan Buku Laut (Seaman Book) sehingga kami berpisah untuk ke Terminal Masing-masing.

- Bahwa kemudian sekira pukul 13.30 Waktu Singapura saksi dan 7 (tujuh) orang lainnya tiba di bandara Changi Singapura dan saat itu kami masih menunggu jemputan, satu jam kemudian saksi dijemput oleh Agen Singapura dan diantar ke Pelabuhan, dan pada saat berada di Pelabuhan Singapura barulah saksi bertemu dengan Sdr DENI MAULANA dan Sdr NANA SUWARNA lalu kami diantar ke kapal kecil untuk menuju Kapal LU HUANG YUAN YU 118 dan pada saat berada di kapal tersebut saksi baru tahu bahwa kapal tersebut kapal pemangcing cumi yang beroperasi ke Perairan Argentina dan saat itu juga paspor dan buku laut milik kami diambil oleh Crew Kapal.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 10.00 Waktu singapura kapal LU HUANG YUAN YU 118 lepas jangkar dan mulai berlayar ke Perairan Argentina dan pada tanggal 10 Februari 2020 saksi mulai bekerja di kapal LU HUANG YUAN YU 118 sebagai ABK yang bertugas menjaga Robot Pemangcing cumi, lalu pada tanggal 26 Mei 2020 kapal LU HUANG YUAN YU 118 mulai berlayar pulang ke Singapura, dan pada tanggal 08 Juli 2020 kapal LU HUANG YUAN YU 117 dan LU HUANG YUAN YU 118 diberhentikan oleh Kapal Republik Indonesia.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi SUSWANDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan September 2019 saksi di tawarkan oleh kaka ipar saksi untuk bekerja di kapal sebagai ABK dan saksi tertarik dengan tawaran tersebut selanjutnya saksi pergi ke Tegal menemui terdakwa yang merupakan pengurus PT. NOVARICA AGATA MANDIRI yang berada di Tegal selanjutnya disuruh menyiapkan dokumen yaitu KTP, KK, AKTE, SKCK dan Photo.

- Bahwa kemudian terdakwa yang mengurus semua dokumen yang diperlukan untuk bekerja sebagai ABK kapal asing yaitu berupa

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2020/PN Btm



passport dan BST dan pada saat itu saksi diarahkan untuk tinggal di mess PT. NOVARICA AGATA MANDIRI dan setelah tinggal di mess kurang lebih selama 2 (dua) bulan selanjutnya terdakwa mengarahkan saksi untuk bergabung dengan PT. Mandiri Tunggal Bahari dan akhirnya saksi tinggal di mess karyawan PT. Mandiri Tunggal Bahari.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 Januari 2020 saksi bersama dengan 5 (lima) calon ABK lainnya berangkat ke Singapura lewat Jakarta sesuai arahan Sdra. MUKSON dan setibanya di jemput supir dan dibawa kepelabuhan dan bertemu dengan pihak Agency Singapura dan selanjutnya bergabung dengan 6 (enam) orang calon ABK lainnya yang juga berasal dari Indonesia setelah itu diarahkan masuk kapal dan langsung berlayar.
- Bahwa kapal tempat saksi bekerja sebagai ABK tersebut adalah kapal LU HUANG YUAN YU 117 berbendera China dan ABK yang ada di kapal tersebut sebanyak 12 (dua belas) orang asal Indonesia, 11 (sebelas) orang asal Philipina, 14 (empat belas) orang ABK asal China dan 1 (satu) orang kapten kapal yang merupakan warga China dan yang mengendalikan kapal tersebut adalah kapten kapal warga negara China.
- Bahwa kapal LU HUANG YUAN YU 117 mulai berlayar pada tanggal 09 Januari 2020 dari pelabuhan Singapura dan tujuan berlayar kapal tersebut ke perairan Argentina yang ditempuh kurang lebih selama 45 (empat puluh lima) hari dan aktifitas ABK selama berada di kapal tersebut adalah mempersiapkan peralatan mesin pancing dan alat-alat lainnya untuk memancing cumi-cumi dan setelah tiba di perairan Argentina ABK langsung beroperasi memancing cumi-cumi dan sebagai lainnya membungkus/ packing es cumi-cumi.
- Bahwa saksi bekerja sejak Januari 2020 dan terhitung sudah jalan 6 (enam) bulan dan seharusnya mendapat gaji sebanyak 6 (enam) kali namun pada surat perjanjian kerja laut yang saksi tandatangani pemotongan gaji akan dilakukan oleh pihak PT. Mandiri Tunggal Bahari sebanyak 3 (tiga) kali pada 3 (tiga) bulan pertama sebesar USD 1000,- (Seribu dolar amerika) untuk menggantikan biaya pembuatan dan pengurusan dokumen serta biaya pelatihan, akan tetapi setelah berjalan 3 (tiga) bulan gaji yang dijanjikan belum juga diberikan, dan selama bekerja 6 (enam) bulan baru satu kali saja menerima gaji yaitu sebesar USD 250 (dua ratus lima puluh dolar amerika).

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2020/PN Btm



- Bahwa kapal LU HUANG YUAN YU 117 yang merupakan tempat saksi bekerja sebagai ABK diamankan pada hari Rabu tanggal 8 Juli sekira pukul 13.00 Wib di perairan kepri sekitar Pulau Nipah dan yang mengamankan kapal tersebut adalah pihak Angkatan Laut Indonesia, dan ABK Indonesia yang ada di kapal LU HUANG YUAN YU 117 tersebut adalah sebanyak 12 (dua belas) orang selanjutnya di bawa ke Ditreskrimum Polda kepri untuk proses lebih lanjut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi PAHLAWAN PARNINGOTAN SIBUYEA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan September 2019 saksi berada di Sibolga dapat informasi dari teman yang juga berada di Sibolga yang pernah bekerja kapal di kapal asing bahwa ada kapal asing yang butuh ABK, selanjutnya karena butuh kerja pada bulan September 2019 saksi bersama teman saksi pergi ke Tegal dan mencari PT. NOVARICA AGATA MANDIRI dan setelah bertemu alamat PT tersebut saksi langsung mendaftar dan pendaftaran saksi langsung diterima oleh terdakwa yang merupakan pihak PT. NOVARICA AGATA MANDIRI dan pada hari itu juga saksi menyerahkan dokumen berupa Buku Pelaut saksi yang lama namun sudah mati masa berlakunya dan BST lama milik saya, KTP, KK, AKTE, SKCK dan Photo.
- Bahwa selanjutnya saksi diarahkan tinggal di mess PT. NOVARICA AGATA MANDIRI dan setelah tinggal di mess kurang lebih selama sebulan saksi dan para calon ABK lainnya di antarkan oleh karyawan PT. NOVARICA AGATA MANDIRI yang bernama Sdr. ADIT untuk medical Chekup di Klinik daerah Tegal dan kurang lebih sebulan kemudian dibawa oleh Sdra. MUKSON untuk membuat passport dan setelah itu kembali ke mess dan tanggal 22 Desember saksi diarahkan oleh terdakwa untuk menandatangani kontrak kerja dengan pihak PT. Mandiri Tunggal Bahari karena dari pihak PT.NOVARICA AGATA MANDIRI tidak Ada memberangkat ABK pada akhir tahun, dan tandatangan kontrak kerja saksi dengan PT. Mandiri Tunggal Bahari tersebut diurus oleh Sdr. MUKSON.
- Bahwa setelah selesai tandatangan kontrak saksi dan 3 (tiga) orang calon ABK yang mendaftar di PT.NOVARICA AGATA MANDIRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kembali mess PT. NOVARICA AGATA MANDIRI dan sampai tanggal 29 Desember 2019 saksi dan 10 orang para calon ABK lainnya diarahkan pergi ke Jakarta dan sampai di Jakarta dibawa langsung ke mess Perkumpulan Nelayan Indonesia yang berlamat di jalan Kayu Manis Condet Jakarta Timur dan menginap 1 (satu) malam.

- Bahwa selanjutnya tanggal 31 Desember 2019 diarahkan kebandara dan langsung terbang ke Singapura menggunakan pesawat Lion Air dan tiba di Singapura ada 1 (satu) orang yang menjemput dan selanjutnya dibawa ke Pelabuhan dan bergabung dengan para calon ABK lainnya yaitu 10 (sepuluh) orang calon ABK karena penerbangan ke Singapura berbeda pesawat selanjutnya dari pelabuhan naik kapal kecil menuju kapal LU HUANG YUAN YU 118 yang berlabuh jangkar di tengah perairan Singapura kemudian diarahkan naik kapal dan pada besok harinya langsung berlayar.
- Bahwa Direktur PT.NOVARICA AGATA MANDIRI adalah terdakwa dan setahu saksi PT. Mandiri Tunggal Bahari tersebut memang bekerjasama dengan PT.NOVARICA AGATA MANDIRI karena sering bertukar ABK untuk diberangkatkan dan yang mengurus para calon ABK selama berada di mess PT.NOVARICA AGATA MANDIRI adalah Sdr. ADIT yang merupakan karyawan PT.NOVARICA AGATA MANDIRI.
- Bahwa kapal tempat saksi bekerja sebagai ABK tersebut adalah kapal LU HUANG YUAN YU 118 berbendera China dan ABK yang ada di kapal tersebut sebanyak 10 (sepuluh) orang asal Indonesia, 9 (Sembilan) orang asal Philipina, 16 (enam belas) orang ABK asal China dan 1 (satu) orang kapten kapal yang merupakan warga China dan yang mengendalikan kapal tersebut adalah kapten kapal warga negara China.
- Bahwa kapal LU HUANG YUAN YU 118 mulai berlayar pada tanggal 01 Januari 2020 dari pelabuhan Singapura dan tujuan berlayar kapal tersebut ke perairan Argentina yang ditempuh kurang lebih selama 45 (empat puluh lima) hari dan aktifitas ABK selama berada di kapal tersebut adalah mempersiapkan peralatan mesin pancing dan alat-alat lainnya untuk memancing cumi-cumi dan setelah tiba di perairan Argentina ABK langsung beroperasi memancing cumi-cumi dan sebagai lainnya membungkus/ packing es cumi-cumi

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2020/PN Btm



- Bahwa saksi bekerja sejak Januari 2020 dan terhitung sudah jalan 6 (enam) bulan dan seharusnya mendapat gaji sebanyak 6 (enam) kali namun pada surat perjanjian kerja laut yang saksi tandatangani pemotongan gaji akan dilakukan oleh pihak PT. Mandiri Tunggal Bahari sebanyak 2 (dua) kali pada 2 (dua) bulan pertama sebesar USD 600,- (enam ratus dolar amerika) untuk menggantikan biaya pembuatan dan pengurusan dokumen serta biaya pelatihan, akan tetapi setelah berjalan 2 (dua) bulan gaji yang dijanjikan belum juga diberikan dan hanya baru dibayarkan 1 (satu) kali saja yaitu sebesar USD 250 (dua ratus lima puluh dola amerika) yang dikirim dalam kurs rupiah sebesar Rp. 3.980.000,-(tiga juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang dikirim pada tanggal 22 April 2020.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi DURAHIM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi melemar pekerjaan di PT Novarica Agata Mandiri.
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi melamar pekerjaan pada bulan November 2019.
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi bertemu dengan terdakwa.
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi melamar di kapal ikan (jaring).
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi tidak mendapat pelatihan kerja.
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi tidak ada mendapat perjanjian jam kerja.
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi tidak mengetahui apakah PT Novarica Agatha Mandiri mempunyai izin atau tidak.
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi mendapatkan kekerasan dari mandor kapal.
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi bekerja di kapal Lu Huang Yuan Yu 118.
- Bahwa dapat saksi jelaskan selama bekerja 6 bulan saksi baru mendapatkan gaji satu kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan mendapatkan informasi pekerjaan dari teman.
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi bertemu dengan Sdra. Taufik Alwi di PT. Novarica Agatha Mandiri.
- Bahwa dapat saksi jelaskan gaji yang diterima tidak sesuai dengan kontrak kerja.
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi melamar pekerjaan di PT. Novarica Agatha Mandiri karna saksi sudah lama menganggur.
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi sebelum bekerja di PT. Novarica Agatha Mandiri saksi pernah bekerja juga di perkapalan sebagai ABK (Anak Buah Kapal).
- Bahwa dapat saksi jelaskan selama berlayar di kapal saksi tidak ada komunikasi dengan pihak perusahaan.
- Bahwa dapat saksi jelaskan keterangan saksi benar sesuai yang ada di BAP.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi JOKO SUSANTO S.E., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 14.00 Wib Anggota Subdit IV memperoleh informasi bahwa telah diamankan 2 (dua) unit Kapal Ikan Asing China LU HUANG YUAN YU 118 oleh Gabungan Personil Ditpolairud Polda Kepri dan TNI Angkatan Laut Batam dan telah bersandar di Pangkalan Angkatan Laut di Tanjung Sengkuang Batu Ampar Kota Batam.
- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut Anggota Subdit IV Direskrimum Polda Kepri melakukan penyelidikan dan diketahui di kapal LU HUANG YUAN YU 118 terdapat ABK yang berwarga Negara Indonesia dimana 1 (satu) orang ABK ditemukan telah meninggal dunia yang bernama Sdra. HASAN AFRIADI (asal lampung) yang diduga mengalami eksploitasi dan kekerasan fisik sewaktu bekerja di kapal LU HUANG YUAN YU 118 tersebut.
- Bawha adapun ABK yang bekerja di kapal LU HUANG YUAN YU 118 tersebut sebagiannya di rekrut oleh PT. NOVARICA AGATHA MANDIRI yang beralamatkan di Tegal Jawa Tengah yang mana Direktunya adalah terdakwa, ABK kapal asing LU HUANG YUAN YU

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118 tersebut diberangkatkan dari Jakarta melalui bandara Internasional Soekarno Hatta pada tanggal 31 Desember 2019 menuju Singapura dan langsung di naikkan ke Kapal China LU HUANG YUAN YU 118 dan berlayar menuju perairan Argentina untuk mencari ikan dan cumi, dan kurang lebih selama 6 (enam) bulan bekerja para ABK tersebut hanya mendapat upah/gaji 1 (satu) bulan gaji saja dan sering kali mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi dari Crew Kapal China tersebut.

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa dalam beroperasi PT. NOVARICA AGATHA MANDIRI tidak memiliki izin berupa SIP3MI (Surat ijin perusahaan pekerja migran Indonesia), SIP2MI (Surat ijin perekrutan penempatan pekerja migran Indonesia), dan SIUPPAK (Surat ijin untuk penempatan perekrutan awak kapal).
- Bahwa adapun korban dalam dugaan tindak yang diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 14.00 Wib di Perairan pulau Nipah Kepulauan Riau adalah sebanyak 4 (empat) orang ABK kapal LU HUANG YUAN YU 118 yaitu saksi SUSWANDI, saksi ZEIN RACHMAN, saksi DURAHIM dan saksi PAHLAWAN PARNINGOTAN SIBUYEA
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli **TITI DELIMA PANJAITAN, S.H** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam Penempatan PMI (Pekerja Migran Indonesia).
- Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah diluar wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan pasal 49 Undang - Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, bahwa Pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas:
 - a. badan ;
 - b. perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia ;

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2020/PN Btm



c. perusahaan yang akan menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri;

- Bahwa berdasarkan pasal 50 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara Pemberi Kerja Pekerja Migran Indonesia atau Pemberi Kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan.

- Berdasarkan Pasal 1 ayat (9) Undang - Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.

- Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang akan melaksanakan penempatan wajib memiliki SIP2MI.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan Oktober 2019, terdakwa bertemu dengan saksi ZEIN RACHMAN yang dibawa oleh Sdra. ARJUN kepada terdakwa di PT. NOVARICA AGATHA MANDIRI dengan maksud tujuan mau mendaftar sebagai ABK di luar negeri.
- Bahwa kemudian terdakwa selaku Direktur PT. NOVARICA AGATHA MANDIRI melakukan interview kepada saksi ZEIN RACHMAN dan melakukan pengecekan terhadap dokumen yang dimiliki oleh saksi ZEIN RACHMAN yaitu KTP, KK, Akte Kelahiran dan Ijazah dan dari hasil pengecekan terdakwa mendapati Akte Kelahiran menggunakan tulisan tangan dan ada Surat Kesehatan yang menyatakan bahwa saksi ZEIN RACHMAN dalam keadaan buta warna sehingga terdakwa tidak bisa menerima saksi ZEIN RACHMAN menjadi ABK di PT. NOVARICA AGATHA MANDIRI karena resiko buta warna di atas kapal cumi itu berat harus tahu warna-warna lampu. Namun terdakwa memberikan tempat tinggal

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2020/PN Btm



kepada saksi ZEIN RACHMAN di penampungan PT. NOVARICA AGATHA MANDIRI dalam sebuah mess sambil menunggu bisa proses.

- Bahwa kemudian sekira bulan November 2019, Sdra. ARJUN NOVAL membawa saksi PAHLAWAN PARNINGOTAN SIBUEA datang ke PT. NOVARICA AGATHA MANDIRI dalam rangka mau mendaftar sebagai ABK di luar negeri. Ternyata setelah terdakwa lakukan interview dan pengecekan dokumen didapati usia saksi PAHLAWAN PARNINGOTAN SIBUEA tersebut sudah berusia 40 tahun dan menurut terdakwa kondisinya sudah tidak produktif untuk bekerja di kapal ikan. Dan akhirnya terdakwa tampung calon ABK tersebut di rumah terdakwa selama 2 (dua) bulan.
- Bahwa terhadap 2 (dua) calon ABK keluar negeri atas nama saksi ZEIN RACHMAN dan saksi PAHLAWAN PARNINGOTAN SIBUEA, terdakwa tolak karena saksi ZEIN RACHMAN dalam keadaan buta warna dan saksi PAHLAWAN PARNINGOTAN SIBUEA sudah tua tidak produktif lagi. Namun Sdra. ARJUN NOVAL meminta tolong kepada terdakwa agar terhadap 2 (dua) calon ABK luar negeri tersebut dapat dibantu untuk diproses ke PT lain.
- Bahwa kemudian terdakwa menampung 2 (dua) calon ABK tersebut di mess PT. NOVARICA AGATHA MANDIRI sembari menunggu proses dan terdakwa langsung menghubungi Sdra. SUSTRIYONO serta menceritakan kondisi 2 (dua) calon ABK tersebut kepada Sdra SUSTRIYONO. Menanggapi hal tersebut, Sdra. SUSTRIYONO menyanggupi untuk memproses dan memberangkatkan 2 (dua) calon ABK tersebut dan kemudian memerintahkan Sdra. MUKSON untuk mengambil dokumen 2 (dua) calon ABK tersebut untuk dibawa dan diproses ke PT. MANDIRI TUNGGAL BAHARI.
- Bahwa terhadap ABK atas nama saksi DURAHIM asal Tegal datang ke PT. NOVARICA AGATHA MANDIRI untuk mendaftarkan diri sebagai calon ABK diluar negeri, terdakwa tolak karena kondisi matanya dalam keadaan juling sehingga tidak bisa diproses di PT. NOVARICA AGATHA MANDIRI untuk berangkat ke luar negeri bekerja di kapal cina.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap calon ABK atas nama saksi SUSWANDI datang sendiri ke kantor PT. NOVARICA AGATHA MANDIRI dalam rangka mendaftar sebagai ABK di luar negeri.
- Bahwa terhadap saksi DURAHIM dan saksi SUSWANDI datang langsung ke PT. MANDIRI TUNGGAL BAHARI untuk mendaftar sebagai calon ABK diluar negeri. Dan saat itu terdakwa dapatkan informasi dari Sdra. SUSTRIYONO bahwa 2 (dua) calon ABK di luar negeri tersebut diterima sebagai ABK yang dipekerjakan diluar negeri oleh PT. MANDIRI TUNGGAL BAHARI diatas kapal ikan cumi LU HUANG YUAN YU.
- Bahwa terhadap 2 (dua) calon ABK luar negeri atas nama saksi ZEIN RACHMAN dan saksi PAHLAWAN PARINGOTAN SIBUEA yang sudah terdakwa tolak sebelumnya karena dalam kondisi buta warna, diterima oleh PT. MANDIRI TUNGGAL BAHARI untuk diproses dalam hal penerbitan dokumen BST, Buku Pelaut dan paspor oleh pihak PT. Manunggal Tunggal Bahari untuk diberangkatkan bekerja keluar negeri sebagai ABK di atas kapal ikan LU HUANG YUAN YU 118.
- Bahwa dalam beroperasi PT. NOVARICA AGATHA MANDIRI tidak memiliki izin berupa SIP3MI (Surat ijin perusahaan pekerja migran Indonesia), SIP2MI (Surat ijin perekrutan penempatan pekerja migran Indonesia), dan SIUPPAK (Surat ijin untuk penempatan perekrutan awak kapal).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan Oktober 2019, terdakwa bertemu dengan saksi ZEIN RACHMAN yang dibawa oleh Sdra. ARJUN kepada terdakwa di PT. NOVARICA AGATHA MANDIRI dengan maksud tujuan mau mendaftar sebagai ABK di luar negeri.
- Bahwa kemudian terdakwa selaku Direktur PT. NOVARICA AGATHA MANDIRI melakukan interview kepada saksi ZEIN RACHMAN dan

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2020/PN Btm



melakukan pengecekan terhadap dokumen yang dimiliki oleh saksi ZEIN RACHMAN yaitu KTP, KK, Akte Kelahiran dan Ijazah dan dari hasil pengecekan terdakwa mendapati Akte Kelahiran menggunakan tulisan tangan dan ada Surat Kesehatan yang menyatakan bahwa saksi ZEIN RACHMAN dalam keadaan buta warna sehingga terdakwa tidak bisa menerima saksi ZEIN RACHMAN menjadi ABK di PT. NOVARICA AGATHA MANDIRI karena resiko buta warna di atas kapal cumi itu berat harus tahu warna-warna lampu. Namun terdakwa memberikan tempat tinggal kepada saksi ZEIN RACHMAN di penampungan PT. NOVARICA AGATHA MANDIRI dalam sebuah mess sambil menunggu bisa proses.

- Bahwa kemudian sekira bulan November 2019, Sdra. ARJUN NOVAL membawa saksi PAHLAWAN PARNINGOTAN SIBUEA datang ke PT. NOVARICA AGATHA MANDIRI dalam rangka mau mendaftar sebagai ABK di luar negeri. Ternyata setelah terdakwa lakukan interview dan pengecekan dokumen didapati usia saksi PAHLAWAN PARNINGOTAN SIBUEA tersebut sudah berusia 40 tahun dan menurut terdakwa kondisinya sudah tidak produktif untuk bekerja di kapal ikan. Dan akhirnya terdakwa tampung calon ABK tersebut di rumah terdakwa selama 2 (dua) bulan.

- Bahwa terhadap 2 (dua) calon ABK keluar negeri atas nama saksi ZEIN RACHMAN dan saksi PAHLAWAN PARNINGOTAN SIBUEA, terdakwa tolak karena saksi ZEIN RACHMAN dalam keadaan buta warna dan saksi PAHLAWAN PARNINGOTAN SIBUEA sudah tua tidak produktif lagi. Namun Sdra. ARJUN NOVAL meminta tolong kepada terdakwa agar terhadap 2 (dua) calon ABK luar negeri tersebut dapat dibantu untuk diproses ke PT lain.

- Bahwa kemudian terdakwa menampung 2 (dua) calon ABK tersebut di mess PT. NOVARICA AGATHA MANDIRI sembari menunggu proses dan terdakwa langsung menghubungi Sdra. SUSTRIYONO serta menceritakan kondisi 2 (dua) calon ABK tersebut kepada Sdra SUSTRIYONO. Menanggapi hal tersebut, Sdra. SUSTRIYONO menyanggupi untuk memproses dan memberangkatkan 2 (dua) calon ABK tersebut dan kemudian memerintahkan Sdra. MUKSON untuk mengambil dokumen 2 (dua) calon ABK tersebut untuk dibawa dan diproses ke PT. MANDIRI TUNGGAL BAHARI.

- Bahwa terhadap ABK atas nama saksi DURAHIM asal Tegal datang ke PT. NOVARICA AGATHA MANDIRI untuk mendaftarkan diri sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon ABK diluar negeri, terdakwa tolak karena kondisi matanya dalam keadaan juling sehingga tidak bisa diproses di PT. NOVARICA AGATHA MANDIRI untuk berangkat ke luar negeri bekerja di kapal cina.

- Bahwa terhadap calon ABK atas nama saksi SUSWANDI datang sendiri ke kantor PT. NOVARICA AGATHA MANDIRI dalam rangka mendaftar sebagai ABK di luar negeri.

- Bahwa terhadap saksi DURAHIM dan saksi SUSWANDI datang langsung ke PT. MANDIRI TUNGGAL BAHARI untuk mendaftar sebagai calon ABK diluar negeri. Dan saat itu terdakwa dapatkan informasi dari Sdra. SUSTRIYONO bahwa 2 (dua) calon ABK di luar negeri tersebut diterima sebagai ABK yang dipekerjakan diluar negeri oleh PT. MANDIRI TUNGGAL BAHARI diatas kapal ikan cumi LU HUANG YUAN YU.

- Bahwa terhadap 2 (dua) calon ABK luar negeri atas nama saksi ZEIN RACHMAN dan saksi PAHLAWAN PARINGOTAN SIBUEA yang sudah terdakwa tolak sebelumnya karena dalam kondisi buta warna, diterima oleh PT. MANDIRI TUNGGAL BAHARI untuk diproses dalam hal penerbitan dokumen BST, Buku Pelaut dan paspor oleh pihak PT. Manunggal Tunggal Bahari untuk diberangkatkan bekerja keluar negeri sebagai ABK di atas kapal ikan LU HUANG YUAN YU 118.

- Bahwa dalam beroperasi PT. NOVARICA AGATHA MANDIRI tidak memiliki izin berupa SIP3MI (Surat ijin perusahaan pekerja migran Indonesia), SIP2MI (Surat ijin perekrutan penempatan pekerja migran Indonesia), dan SIUPPAK (Surat ijin untuk penempatan perekrutan awak kapal).

- Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah diluar wilayah Republik Indonesia.

- Bahwa berdasarkan pasal 49 Undang - Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, bahwa Pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas:

- badan ;
- perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia ;
- perusahaan yang akan menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri;

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (9) Undang - Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang akan melaksanakan penempatan wajib memiliki SIP2MI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jenis dakwaan Jaksa penuntut Umum yang berbentuk alternatif tersebut, serta memperhatikan fakta fakta hukum tersebut yang memiliki konsekuensi hukum dalam mempertimbangkan uraian unturnya maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut yaitu:

1. Setiap Orang;
2. Unsur Yang Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Berbunyi : Orang Perseorangan Dilarang Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Atau Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah tertuju pada setiap subyek hukum yang dihadapkan oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan suatu dakwaan ke depan persidangan serta dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatannya;

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2020/PN Btm



Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan para Terdakwa bernama, sebagaimana tersebut di dalam dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan para saksi dalam perkara ini serta pengakuan terdakwa sendiri, dengan identitas seperti dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas dan bukan orang lain serta terdakwa juga sehat secara rohani dan mampu bertanggung jawab, sehingga dengan demikian unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut bahwa unsur kesatu setiap orang telah terpenuhi;

ad.2 Unsur Yang Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 69 Berbunyi : Orang Perseorangan Dilarang Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Atau Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian dalam unsur kedua mempertimbangkannya dalam satu kesatuan unsur karena perlu dipertimbangkan dalam satu sinergi karena setiap sub unsur dalam unsur kedua memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa Bahwa yang dimaksud Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia, bahwa berdasarkan pasal 69 Undang - Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa Berdasarkan pasal 49 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, bahwa Pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas: badan , perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia, perusahaan yang akan menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " orang yang melakukan (pleger)" adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala unsur dari peristiwa pidana, sedangkan yang dimaksud dengan "orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) yaitu orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan peristiwa pidana dan menurut kami bagianunsur tersebut belum terbukti, maka kami akan membuktikan bagian unsur " orang yang turut melakukan (medepleger)" dapat diartikan "bersama – sama melakukan"

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedikitnya ada dua orang ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana, dan kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan dan melakukan unsur dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa secara hukum dari pengertian tersebut di atas majelis hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara pengertian dan fakta fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta fakta hukum menyatakan bahwa sekira bulan Oktober 2019, terdakwa bertemu dengan saksi ZEIN RACHMAN yang dibawa oleh Sdra. ARJUN kepada terdakwa di PT. NOVARICA AGATHA MANDIRI dengan maksud tujuan mau mendaftar sebagai ABK di luar negeri.

Bahwa kemudian terdakwa selaku Direktur PT. NOVARICA AGATHA MANDIRI melakukan interview kepada saksi ZEIN RACHMAN dan melakukan pengecekan terhadap dokumen yang dimiliki oleh saksi ZEIN RACHMAN yaitu KTP, KK, Akte Kelahiran dan Ijazah dan dari hasil pengecekan terdakwa mendapati Akte Kelahiran menggunakan tulisan tangan dan ada Surat Kesehatan yang menyatakan bahwa saksi ZEIN RACHMAN dalam keadaan buta warna sehingga terdakwa tidak bisa menerima saksi ZEIN RACHMAN menjadi ABK di PT. NOVARICA AGATHA MANDIRI karena resiko buta warna di atas kapal cumi itu berat harus tahu warna-warna lampu. Namun terdakwa memberikan tempat tinggal kepada saksi ZEIN RACHMAN di penampungan PT. NOVARICA AGATHA MANDIRI dalam sebuah mess sambil menunggu bisa proses.

Bahwa kemudian sekira bulan November 2019, Sdra. ARJUN NOVAL membawa saksi PAHLAWAN PARNINGOTAN SIBUEA datang ke PT. NOVARICA AGATHA MANDIRI dalam rangka mau mendaftar sebagai ABK di luar negeri. Ternyata setelah terdakwa lakukan interview dan pengecekan dokumen didapati usia saksi PAHLAWAN PARNINGOTAN SIBUEA tersebut sudah berusia 40 tahun dan menurut terdakwa kondisinya sudah tidak produktif untuk bekerja di kapal ikan. Dan akhirnya terdakwa tampung calon ABK tersebut di rumah terdakwa selama 2 (dua) bulan.

Bahwa terhadap 2 (dua) calon ABK keluar negeri atas nama saksi ZEIN RACHMAN dan saksi PAHLAWAN PARNINGOTAN SIBUEA, terdakwa tolak karena saksi ZEIN RACHMAN dalam keadaan buta warna dan saksi PAHLAWAN PARNINGOTAN SIBUEA sudah tua tidak produktif lagi. Namun Sdra. ARJUN NOVAL meminta tolong kepada terdakwa agar terhadap 2 (dua) calon ABK luar negeri tersebut dapat dibantu untuk diproses ke PT lain.

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian terdakwa menampung 2 (dua) calon ABK tersebut di mess PT. NOVARICA AGATHA MANDIRI sembari menunggu proses dan terdakwa langsung menghubungi Sdra. SUSTRIYONO serta menceritakan kondisi 2 (dua) calon ABK tersebut kepada Sdra SUSTRIYONO. Menanggapi hal tersebut, Sdra. SUSTRIYONO menyanggupi untuk memproses dan memberangkatkan 2 (dua) calon ABK tersebut dan kemudian memerintahkan Sdra. MUKSON untuk mengambil dokumen 2 (dua) calon ABK tersebut untuk dibawa dan diproses ke PT. MANDIRI TUNGGAL BAHARI.

Bahwa terhadap ABK atas nama saksi DURAHIM asal Tegal datang ke PT. NOVARICA AGATHA MANDIRI untuk mendaftarkan diri sebagai calon ABK diluar negeri, terdakwa tolak karena kondisi matanya dalam keadaan juling sehingga tidak bisa diproses di PT. NOVARICA AGATHA MANDIRI untuk berangkat ke luar negeri bekerja di kapal cina.

Bahwa terhadap calon ABK atas nama saksi SUSWANDI datang sendiri ke kantor PT. NOVARICA AGATHA MANDIRI dalam rangka mendaftar sebagai ABK di luar negeri.

Bahwa terhadap saksi DURAHIM dan saksi SUSWANDI datang langsung ke PT. MANDIRI TUNGGAL BAHARI untuk mendaftar sebagai calon ABK diluar negeri. Dan saat itu terdakwa dapatkan informasi dari Sdra. SUSTRIYONO bahwa 2 (dua) calon ABK di luar negeri tersebut diterima sebagai ABK yang dipekerjakan diluar negeri oleh PT. MANDIRI TUNGGAL BAHARI diatas kapal ikan cumi LU HUANG YUAN YU.

Bahwa terhadap 2 (dua) calon ABK luar negeri atas nama saksi ZEIN RACHMAN dan saksi PAHLAWAN PARINGOTAN SIBUEA yang sudah terdakwa tolak sebelumnya karena dalam kondisi buta warna, diterima oleh PT. MANDIRI TUNGGAL BAHARI untuk diproses dalam hal penerbitan dokumen BST, Buku Pelaut dan paspor oleh pihak PT. Manunggal Tunggal Bahari untuk diberangkatkan bekerja keluar negeri sebagai ABK di atas kapal ikan LU HUANG YUAN YU 118.

Bahwa dalam beroperasi PT. NOVARICA AGATHA MANDIRI tidak memiliki izin berupa SIP3MI (Surat ijin perusahaan pekerja migran Indonesia), SIP2MI (Surat ijin perekrutan penempatan pekerja migran Indonesia), dan SIUPPAK (Surat ijin untuk penempatan perekrutan awak kapal).

Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga Negara Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah diluar wilayah Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan pasal 49 Undang - Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, bahwa Pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas:

- badan ;
- perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia ;
- perusahaan yang akan menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (9) Undang - Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia;

Bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang akan melaksanakan penempatan wajib memiliki SIP2MI;

Menimbang, bahwa dari pengertian serta fakta-fakta hukum Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang melakukan penempatan pekerja migran Indonesia Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi maka oleh karena itu para terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain penerapan pidana maka juga diterapkan penggunaan restitusi bagi para korban dengan memperhatikan kerugian bagi korban secara terukur secara terhadap Terdakwa oleh karena maka membebankan kepada terdakwa **LAILA KADIR AIS ELLA** untuk membayar Restitusi kepada saksi korban Suswandi sebesar Rp106.168.750,00 (seratus enam juta seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), saksi korban Durahim sebesar Rp109.323.750,00 (seratus sembilan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Apabila Restitusi tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2020/PN Btm



Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri para Terdakwa, yang dapat menghapuskan sifat perbuatan melawan hukum perbuatan para Terdakwa, karenanya para Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya yang terbukti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masing-masing masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar masing-masing para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara a quo yaitu: 1 (satu) rangkap turunan / salinan akta pendirian perseroan terbatas PT. NOVARICA AGATHA MANDIRI Nomor 7 tanggal 08 Juli 2019 yang dibuat oleh Notaris TEGUH WIDODO, SH, MKn, 2 (dua) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU – 0032427.AH.01.01.Tahun 2019 tentang pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT. NOVARICA AGATHA MANDIRI tanggal 09 Juli 2019;

Menimbang, bahwa barang bukti mana sebagaimana dinyatakan secara mutatis mutandis dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pidananya perlu dipertimbangkan keadaan - keadaan yang dapat memberatkan maupun yang meringankan bagi diri para Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan image negative ditengah masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah, Komitmen Nasional dan Internasional dalam hal pencegahan dan menanggulangi eksploitasi terhadap orang khususnya Warga Negara Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatan yang dapat dihukum;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya tersebut;



- terdakwa terlambat dalam membayar gaji para ABK, dikarenakan keterlambatan penerimaan gaji yang diterima oleh perusahaan para terdakwa dari perusahaan cina yang mempekerjakan para ABK;

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah memperhatikan perbuatan terdakwa dan memperhatikan pula keadaan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah sudah cukup setimpal dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut, serta pertimbangan lebih jauh secara progresif melihatnya bahwa dalam penegakan hukum, hukum dapat dimarginalkan sedangkan nilai kemanusiaan dan keadilan mesti dijadikan sebagai hal yang eksistensi (Prof.Satjipto Raharjo);

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dihukum maka harus dibebani pula membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang - Undang RI Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa LAILA KADIR AIS ELLA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan penempatan pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa LAILA KADIR AIS ELLA** oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Membebankan kepada terdakwa **LAILA KADIR AIS ELLA** untuk membayar Restitusi kepada saksi korban Suswandi sebesar Rp106.168.750,00 (seratus enam juta seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), saksi korban Durahim sebesar Rp109.323.750,00 (seratus sembilan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Apabila Restitusi tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan terhadap para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap turunan / salinan akta pendirian perseroan terbatas PT. NOVARICA AGATHA MANDIRI Nomor 7 tanggal 08 Juli 2019 yang dibuat oleh Notaris TEGUH WIDODO, SH, MKn;
 - 2 (dua) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU – 0032427.AH.01.01.Tahun 2019 tentang pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT. NOVARICA AGATHA MANDIRI tanggal 09 Juli 2019.

Dikembalikan kepada terdakwa LAILA KADIR AIS ELLA;

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 oleh kami, Benny Arisandy, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Efrida Yanti, S.H..Mh, Adiswarna Chainur Putra. S.H., Cn, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HERMAN MARLINTO SIREGAR, S.Kom, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Mega Tri Astuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua / wali / orangtua asuh* Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Efrida Yanti, S.H..Mh

Benny Arisandy, S.H., M.H

Adiswarna Chainur Putra. S.H., Cn, M.H.

Panitera Pengganti,

Herman Marlinto Siregar, S.Kom. SH

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2020/PN Btm



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)